



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tercantum bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan tim perumus dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri atas pakar yang ahli dibidangnya, akademisi, dan tokoh Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM
PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Antar
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung
dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus debat bertugas untuk:
- a. Membantu merumuskan desain dan format
debat;
 - b. Membuat rencana kerja publikasi pra debat,
pada saat debat dan pasca debat;
 - c. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan
tema atau topik debat;
 - d. Mengidentifikasi calon panelis;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap
pelaksanaan debat;
 - f. Melaksanakan tugas lain terkait debat publik
atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang
diberikan oleh KPU Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten
Belitung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 19 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat




Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT
PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.	Rektor Universitas Bangka Belitung
2.	Dr. Iskandar, M.Hum.	Akademisi IAIN SAS Bangka Belitung
3.	Dr. Rahmat Ilyas, M. Ag.	Dekan FSEI IAIN SAS Bangka Belitung
4.	Hartian Ramadhan , S.T, M.M.	Direktur Politeknik Belitung
5.	Idil Akbar, S.IP., M.IP.	Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Arlis Wradiputra